

1. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder (Bahasa Indonesia)

Nama Dokumen	Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder
Versi	1.0
Terakhir Diperbarui	20 Maret 2025
	Harap baca dengan saksama syarat dan ketentuan di bawah
	Syarat dan Ketentuan Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini (untuk selanjutnya disebut “Syarat dan Ketentuan”) merupakan Syarat dan Ketentuan mengenai pembukaan Rekening Efek, pembelian, dan penjualan serta penyimpanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang diberikan oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk kepada Nasabah melalui kantor-kantor cabangnya yang ditunjuk. Untuk selanjutnya Nasabah dan Bank menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai berikut: I. DEFINISI Kecuali ditentukan lain maka semua istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini harus dibaca dan diartikan sebagai berikut: 1. Bank adalah PT Bank SMBC Indonesia Tbk mencakup unit-unit kerja di dalamnya seperti kegiatan perbankan termasuk sebagai agen penjual produk Surat Berharga Pasar Sekunder. 2. Bank Kustodian adalah Bank dan Lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat utang negara untuk kepentingan Nasabah. 3. Unit Bisnis adalah unit kerja Bank yang terlibat dalam kegiatan pembelian dan penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder dengan Nasabah. 4. Efek adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, berikut setiap perubahan dan atau pembaharuannya. 5. Produk Surat Berharga Pasar Sekunder adalah Efek yang berupa surat utang atau obligasi yang diperjual-belikan melalui Bank dan disimpan dalam Rekening Efek Surat Berharga. 6. Sekuritas Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia.

	7. Hari Kerja berarti setiap hari, kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana bank-bank buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring. 8. Instruksi adalah setiap atau seluruh kuasa, permintaan dan perintah baik secara tertulis maupun elektronik dari Nasabah kepada Bank atau Bank Kustodian mengenai transaksi Produk Investasi yang akan dilakukan. Instruksi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan baik secara tertulis maupun dengan menggunakan elektromagnetik atau elektronik antara lain produk/layanan perbankan digital milik Bank, seperti namun tidak terbatas pada aplikasi Jenius, <i>telex</i> yang menggunakan <i>test key</i> atau apabila dikirim melalui <i>facsimile</i>, maka Instruksi tersebut wajib diikuti dengan dokumen aslinya (Instruksi). 9. Nasabah adalah Nasabah Bank yang melakukan pembelian atau penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder dan pemilik Rekening Efek. 10. Syarat dan Ketentuan adalah Syarat dan Ketentuan Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini beserta semua lampirannya berikut segala perubahannya. 11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain sebagaimana di atur dalam Undang Undang Pasar Modal atau lembaga sejenis yang diatur berdasarkan ketentuan lain yang berlaku bagi Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang diperjual belikan. 12. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder. 13. Rekening Efek adalah rekening efek atas nama Nasabah pada Bank Kustodian yang dibuka untuk menyimpan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder. 14. Sub Rekening Efek adalah rekening efek atas Nama Nasabah yang merupakan sub rekening dari rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian. 15. Rekening Dana adalah rekening dana atas nama Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh Nasabah untuk digunakan dalam transaksi Produk Surat Berharga Pasar Sekunder. 16. Jenius adalah produk/layanan perbankan digital yang dikeluarkan oleh Bank, berupa aplikasi yang diunduh dan terpasang pada <i>smartphone</i> Nasabah.
--	---

	17. Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI adalah Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) yang terdaftar di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
	II. PEMBUKAAN REKENING EFEK DAN PELAKSANAAN INSTRUKSI NASABAH Kecuali ditentukan lain maka semua istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini harus dibaca dan diartikan sebagai berikut: 1. Bank melalui Bank Kustodian maupun Unit Bisnis berhak meminta kepada Nasabah dan Nasabah wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diperlukan, berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha Nasabah sebagai syarat pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi Nasabah. Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap dan sesuai dengan aslinya atau keadaan yang sebenarnya serta terbaru. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank. 2. Kecuali untuk hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya akan melakukan tindakan atas Rekening Efek berdasarkan Instruksi. Dalam menjalankan Instruksi, Bank akan melakukan pemeriksaan keabsahan Instruksi berdasarkan contoh tanda tangan, identitas diri atau media verifikasi lain yang diterima oleh Bank. 3. Bank berhak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan setiap Instruksi, dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan oleh: • Dilaksanakannya Instruksi seperti namun tidak terbatas pada kerugian yang diakibatkan karena adanya kesalahan data Instruksi, penyalahgunaan, pemalsuan identitas, pemalsuan tandatangan dan pemalsuan sandi yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Nasabah sendiri; atau • Tidak dilaksanakannya Instruksi oleh Bank apabila Bank menerima Instruksi tidak sah, Instruksi tidak disampaikan dalam bentuk dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank, menurut pertimbangan Bank terdapat sesuatu yang tidak jelas atau bermakna ganda sampai adanya keterangan yang memastikan hal tersebut, dan ketersediaan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek atau dana pada Rekening Dana tidak mencukupi karena sebab apapun termasuk

	namun tidak terbatas pada terdapatnya pembekuan/pemblokiran atas Rekening Efek atau Sub Rekening Efek maupun Rekening Dana. Bank berhak untuk meyakini setiap Instruksi yang diterimanya dari Nasabah sebagai Instruksi yang benar dan sah dan tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kembali kepada Nasabah terkait dengan Instruksi. 4. Apabila suatu Instruksi berkala (<i>standing instruction</i>) diberikan kepada Bank, maka Instruksi tersebut akan tetap sah dan berlaku sampai Bank menerima dan memverifikasi pembatalan atau penggantian Instruksi tersebut dengan Instruksi yang baru. 5. Setiap Instruksi wajib ditandatangani atau disetujui secara elektronik oleh Nasabah atau kuasanya sesuai dengan contoh tanda tangan Nasabah atau kuasanya yang berlaku pada saat diterimanya Instruksi atau sistem/kode elektronik yang terdapat pada sistem Bank.
	III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN 1. Membuka: • Rekening Efek atas nama Nasabah di Bank Kustodian. • Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian dan membuat Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification</i>). • Rekening efek pada lembaga lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat memonitor mutasi dan saldo Rekening Efek dan Sub Rekening Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Secara fisik maupun elektronik memisahkan dan menyimpan semua Produk Surat Berharga Pasar Sekunder milik Nasabah dalam Rekening Efek berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank Kustodian dalam hal Nasabah memerlukannya. 5. Mencatat dan memastikan saldo yang tercatat dalam Rekening Efek selalu sama dengan saldo yang tercatat dalam Sub Rekening Efek. 6. Memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek sama dengan identitas nasabah yang terdaftar di Bank. 7. Menjaga sebaik-baiknya Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang berada dalam penitipannya, termasuk namun tidak terbatas melakukan tugas-tugas administrasi atas tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang Produk Investasi yang dititipkan pada Bank Kustodian berdasarkan Instruksi dari Nasabah.

	8. Memberi ganti rugi kepada Nasabah (yang nilainya ditentukan secara wajar oleh Bank Kustodian), untuk setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari hilang atau rusaknya Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Bank Kustodian. 9. Memberi ganti rugi kepada Nasabah (yang nilainya ditentukan secara wajar oleh Bank Kustodian) untuk setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari keterlambatan Bank Kustodian dalam menyerahkan Produk Investasi sesegera mungkin, kecuali apabila keterlambatan penyerahan tersebut disebabkan karena (i) adanya persyaratan yang wajar bagi Bank Kustodian untuk meneliti sah tidaknya hak dari Nasabah, (ii) Produk Surat Berharga Pasar Sekunder secara fisik berada ditempat lain, seperti pada Penerbit, biro administrasi efek atau pada lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, yang diakibatkan oleh penyelenggaraan tugas administrasi rutin Bank Kustodian atau oleh adanya Instruksi. 10. Setiap dan seluruh dokumentasi baik mengenai wewenang bertindak maupun Instruksi yang diterima oleh Bank Kustodian dari Nasabah melalui Bank, akan dianggap sebagai asli dan sah sesuai dengan system dan prosedur pemeriksaan (verifikasi) yang berlaku. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul bila ternyata dikemudian hari Instruksi tersebut tidak asli dan tidak sah.
	IV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN ATAU PENJUALAN KEMBALI PRODUK SURAT BERTAGAH PASAR SEKUNDER 1. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui pembatasan jumlah pembelian dan penjualan Produk Surat Bertagah Pasar Sekunder termasuk biaya yang timbul dan/atau pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembelian atau penjualan atau pajak atas keuntungan). 2. Harga satuan Produk Investasi akan diberitahukan Bank kepada Nasabah berdasarkan informasi yang diperoleh Bank dari Penerbit atau berdasarkan harga yang diperoleh pasar sekunder. 3. Sumber dana atas pembelian Produk Surat Bertagah Pasar Sekunder bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang (<i>money laundering</i>) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 berikut perubahannya. 4. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku ketentuan yang telah ditetapkan Penerbit atas pembelian dan penjualan Produk Surat Bertagah Pasar Sekunder sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan ini atau pada masing-masing Produk Surat Bertagah Pasar Sekunder.

	5. Atas pembelian Produk Surat Berharga Pasar Sekunder melalui Bank, maka Nasabah menyetujui untuk menitipkan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder pada Rekening Efek Nasabah pada Bank Kustodian. 6. Instruksi Nasabah sehubungan dengan pembelian/penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang diterima Bank akan dilakukan sepanjang menurut pertimbangan Bank telah ditandatangani sesuai dengan contoh/specimen tanda tangan Nasabah yang dimiliki oleh Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 7. Nasabah terikat pada Instruksi yang telah diberikan dimana Nasabah sepenuhnya menyadari bahwa Nasabah tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan Instruksi yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. 8. Nasabah menyadari bahwa Bank atau Penerbit dapat menolak permohonan pembelian Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ataupun Nasabah dapat diminta sewaktu-waktu oleh Bank atau Penerbit untuk menjual kembali Produk Investasi yang telah dibeli oleh Nasabah, jika terdapat informasi atau dokumen yang diduga palsu atau Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau peraturan yang berlaku atau sebagai pelaksanaan suatu peraturan hukum yang berlaku pada waktu nanti.
	V. PEMBELIAN DAN PENJUALAN PRODUK SURAT BERTAGHA PASAR SEKUNDER 1. Sebelum Nasabah melakukan transaksi pembelian atau penjualan Produk Surat Bertagha Pasar Sekunder, Nasabah wajib: • Membaca, mempelajari dan memahami sepenuhnya Syarat dan Ketentuan ini dan ketentuan terkait lainnya. • Memiliki Rekening Dana dan membuka Rekening Efek di Bank; • Mengisi aplikasi 2. Menyediakan dana untuk dan biaya-biaya yang timbul (bila ada) pada Rekening Dana. Untuk transaksi pembelian Produk Surat Bertagha Pasar Sekunder berlaku ketentuan sebagai berikut: • Membaca, mempelajari, dan memahami sepenuhnya prospektus atau dokumen penawaran Produk Surat Bertagha Pasar Sekunder yang dikeluarkan oleh Penerbit atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank atau agen terkait. • Menyediakan dana yang cukup pada Rekening Dana guna penyelesaian transaksi pembelian Produk Surat Bertagha Pasar Sekunder termasuk biaya materai, biaya pajak yang timbul, biaya lainnya dan Nasabah bertanggung jawab atas kerugian dan atau denda yang timbul atas dibatalkannya pembelian akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Dana. Atas kerugian ini, Nasabah akan dikenakan denda oleh Bank. • Mengisi formulir <i>risk profile</i>.

	3. Untuk transaksi penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder berlaku ketentuan sebagai berikut: • Memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam prospektus atau dokumen penawaran Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang dikeluarkan oleh Penerbit atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank atau agen terkait. • Menyediakan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang akan dijual dalam Rekening Efek dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas akibat tidak tersedianya Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang cukup di Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek. • Hasil penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini hanya dapat dikreditkan ke Rekening Dana. • Penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan di cabang-cabang Bank yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. • Biaya yang timbul, termasuk biaya pajak dari penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder dapat dipotong dari hasil penjualan. • Jika penjualan ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan dilaksanakan dengan urutan permohonan. 4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Bank untuk: • Membuka atau menutup Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian yang disertai dengan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (<i>Single Investor Identification</i>). • Melaksanakan penyelesaian transaksi penjualan maupun pembelian surat berharga, termasuk pembayaran denda kerugian akibat tidak diselesaikannya transaksi tersebut oleh Nasabah. • Melakukan pendebitan rekening atau Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran seluruh kewajiban Nasabah atau instruksi pada Bank termasuk biaya atas penyelesaian transaksi penjualan, pembelian surat berharga maupun pembatalan pembelian surat berharga termasuk denda yang dikenakan oleh Bank. • Melakukan koreksi termasuk mendebit kembali rekening Nasabah atau Rekening Dana tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, jika terjadi kesalahan kredit, posting atau administrasi pihak lain. • Memeriksa keaslian dan keabsahan Efek guna melindungi kepentingan Nasabah (untuk Efek yang masih ada warkatnya); • Menagih atau menerima, menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya penerimaan dividen/bunga/bonus
--	---

	dan/atau lain-lain hak Nasabah sehubungan dengan pemilikan Efek; • Melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan baik menurut Undang-Undang dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh Bank atau jasa Bank Kustodian dalam rangka melaksanakan maksud pemberian kuasa ini. 5. Bank berwenang menjalankan Instruksi dan melakukan pencatatan terhadap Produk Surat Berharga Pasar Sekunder Nasabah pada Sub Rekening Efek, dan Bank akan tetap melakukan pencatatan kepemilikan Nasabah atas Produk Surat Berharga Pasar Sekunder tersebut di Rekening Efek pada Bank Kustodian. 6. Jika Bank tidak dapat melakukan penyelesaian transaksi Produk Surat Berharga Pasar Sekunder pada tanggal setelmen, maka Bank akan memberikan kompensasi berdasarkan selisih nilai harga pasar pada tanggal transaksi dan nilai harga pasar pada tanggal setelmen sesuai dengan nilai pasar yang dipublikasikan oleh PHEI, kecuali transaksi tidak dapat diselesaikan akibat keadaan kahar. Nasabah bertanggung jawab atas akibat yang mungkin timbul dari pembatalan pembelian Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang dilakukan oleh Nasabah. 7. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank atau Bank Kustodian tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 8. Nasabah diberikan pilihan untuk a) paling kurang 2 (dua) Hari Kerja sebelum Nasabah menandatangani perjanjian dan/atau dokumentasi terkait Produk Surat Berharga Pasar Sekunder, untuk mempelajari Produk Surat Berharga Pasar Sekunder termasuk untuk memahami klausula perjanjian terkait Produk Surat Berharga Pasar Sekunder atau b) sebelum terlewatnya waktu paling kurang 2 (dua) Hari Kerja sebelum Nasabah menandatangani perjanjian, Nasabah telah memberikan konfirmasi pemahaman kepada Bank atas Produk Surat Berharga Pasar Sekunder serta klausula perjanjian sehingga Nasabah secara sadar bersedia menyimpangi waktu 2 (dua) Hari Kerja tersebut untuk langsung menandatangani perjanjian dan/atau dokumentasi terkait Produk Surat Berharga Pasar Sekunder sehingga Nasabah mengakui bahwa ketentuan terkait masa jeda menjadi otomatis berakhir dan tidak diberlakukan kepada Nasabah.
	VI. TANGGUNG JAWAB NASABAH 1. Jika Nasabah menginstruksikan agar Bank melakukan tindakan, selain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang tindakannya melibatkan pembayaran uang atau yang menurut Bank tindakan tersebut dapat menyebabkan Bank atau orang yang ditunjuknya menjadi bertanggung jawab atas pembayaran uang atau kewajiban dalam bentuk

	lain, maka bersama ini Nasabah menyatakan akan memberi ganti rugi sebesar kerugian yang dialami Bank bila Bank mengalami kerugian atas pengambilan tindakan tersebut. Jumlah ganti rugi mana wajib dalam jangka waktu 5 Hari Kerja dibayar oleh Nasabah kepada Bank, setelah klaim dari Bank disampaikan kepada Nasabah (mana yang lebih dahulu). 2. Nasabah bertanggung jawab atas tagihan-tagihan yang wajib dibayar sehubungan dengan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang disimpan dalam Rekening Efek. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara mendebit Rekening Efek, Rekening Dana atau pembayaran secara tunai.
	VII. PERNYATAAN NASABAH Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa: 1. Nasabah adalah pemilik sah dana yang digunakan untuk membeli Produk Surat Berharga Pasar Sekunder dan dana tidak didapatkan dari suatu tindak pidana termasuk pencucian uang (<i>money laundering</i>). Nasabah tidak akan menggunakan Rekening Efek sebagai alat suatu tindak pidana termasuk pencucian uang. 2. Nasabah adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat (<i>beneficial owner</i>) atas penempatan dana pada Produk Surat Berharga Pasar Sekunder dan tidak bertindak untuk kepentingan pihak lain. 3. Nasabah menyetujui bahwa Bank, Penerbit dan/atau Bank Kustodian atas pertimbangannya dapat menolak untuk melaksanakan Instruksi Nasabah dengan menyampaikan alasannya. Penolakan tersebut tidak menjadikan Bank, Penerbit dan/atau Bank Kustodian berkewajiban membayar kerugian apapun kepada Nasabah. 4. Nasabah wajib segera memberitahukan Bank secara tertulis atau melakukan pengkinian data melalui saluran komunikasi Bank atau layanan perbankan elektronik Bank atas setiap perubahan identitas dan/atau data Nasabah. Kelalaian Nasabah dalam melakukan hal tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah. 5. Nasabah menyetujui dan memberi izin penggunaan dan/atau pemberian informasi/data Nasabah (beserta dokumen penunjang terkait), termasuk informasi/data keuangan Nasabah, yang dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dilakukan untuk tujuan transaksi ini dan/atau pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan Bank untuk tujuan administrasi dan/atau dalam rangka peningkatan layanan terhadap Nasabah. 6. Nasabah menyetujui untuk setiap saat melaksanakan, menandatangani secara tertulis/menyetujui secara elektronik, dan menyampaikan segala bentuk kuasa maupun dokumen serta mengambil langkah-langkah yang

	mungkin diperlukan untuk melaksanakan instruksi Nasabah terkait dengan unit penyertaan Efek. 7. Nasabah akan memenuhi kesepakatan antara Nasabah dengan Bank terkait Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini. 8. Nasabah menyatakan dan menjamin Bank bahwa setiap informasi, data, dokumen, keterangan, instruksi, kuasa, dan tanda tangan tertulis/persetujuan elektronik yang telah atau akan tercantum dalam dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek dan dokumen lain terkait dengan investasi Nasabah yang diberikan Nasabah kepada Bank atau pihak ketiga (jika ada) adalah lengkap, benar, akurat, sah, dan mengikat. 9. Nasabah dengan ini menyetujui pemrosesan data pribadi Nasabah yang dilakukan oleh Bank yang dituangkan dalam suatu persetujuan terpisah baik berupa cetakan, hard copy, dalam suatu aplikasi, dan sejenisnya.
	VIII. PERSETUJUAN ATAS DATA PRIBADI NASABAH 1. Nasabah dapat memberikan persetujuan untuk mengizinkan Bank memberikan dan/atau mendistribusikan data pribadi Nasabah kepada dan/atau perwakilan dan/atau perusahaan induk dan/atau, pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasinya dengan mencentang tombol di akhir halaman. 2. Nasabah dapat memberikan persetujuan untuk mengizinkan Bank memberikan dan/atau mendistribusikan data pribadi Nasabah kepada pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial (<i>marketing/pemasaran</i>) dengan mencentang tombol di akhir halaman. 3. Nasabah dapat memberikan persetujuan untuk mengizinkan Bank menggunakan informasi/data Nasabah (beserta dokumen penunjang terkait), termasuk informasi/data keuangan Nasabah untuk penawaran produk/layanan keuangan yang dimiliki oleh Bank dengan mencentang tombol di akhir halaman. Persetujuan tersebut atas informasi data pribadi sebagai berikut: • Tujuan pemrosesan data pribadi adalah untuk administrasi pembukaan/penutupan serta memberikan kuasa untuk memindahkan kepemilikan Nasabah atas produk Surat Berharga kepada pihak Bank Kustodian. • Jenis data pribadi yang akan diproses adalah data identitas pribadi dan terdapat relevansi/kaitan dengan proses pembukaan rekening efek & transaksi. • Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi tersebut adalah selama nasabah memiliki rekening efek di Bank Kustodian.

	• Informasi data pribadi yang dikumpulkan adalah Identitas Nasabah, Kartu Keluarga (terkait Nama Ibu Kandung & status pernikahan) pada saat pembukaan rekening efek. • Jangka waktu pemrosesan data pribadi yaitu selama 2 Hari Kerja (untuk pembuatan SID). • Hak Nasabah berupa menerima konfirmasi transaksi, bukti kepemilikan efek & bukti potong pajak.
	IX. BIAYA 1. Nasabah bertanggung jawab dan wajib membayar segala biaya yang dikenakan oleh Bank sehubungan dengan jasa pelayanan yang diterima Nasabah dari Bank. 2. Semua pajak / jumlah biaya, atau biaya yang mungkin diperlukan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Bank juga berwenang untuk memungut dan/atau mendebit pajak / jumlah biaya, dan biaya yang diperlukan dari Rekening Dana. 3. Mengacu pada peraturan yang berlaku mencakup Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Bea Meterai (berikut perubahan daripadanya), biaya bea meterai akan dikenakan atas dokumen konfirmasi transaksi Obligasi Pasar Sekunder dengan transaksi (sesuai Instruksi atau <i>trade confirmation</i>) di atas Rp10 juta per transaksi. Biaya ini ditanggung oleh Nasabah sebagai investor. 4. Biaya-biaya lain yang menjadi beban Nasabah akan ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.
	X. DENDA 1. Apabila Nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan transaksi produk surat berharga dalam rekening khusus yang telah ditunjuk oleh Nasabah pada saat tanggal setelmen atau saat dilakukan penarikan otomatis untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati, maka akan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pemesanan surat berharga atau jumlah lain berdasarkan perhitungan Bank sesuai dengan kerugian pasar yang akan diberitahukan kepada Nasabah. 2. Ketidacukupan dana dan besaran denda yang dikenakan akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media telepon pada hari yang sama setelah terjadinya ketidacukupan dana. 3. Denda yang dikenakan harus dibayarkan oleh Nasabah dalam hari yang sama sejak tanggal pemberitahuan. Denda akan didebit secara otomatis dari Rekening Dana Nasabah. 4. Tidak ada denda yang dikenakan apabila ketidacukupan dana disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak Bank atau <i>force majeure</i> yang mengakibatkan Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.

	XI. MENINGGAL DUNIA / PAILIT Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan maka: 1. Atas perintah Bank, Bank Kustodian hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Efek kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk. Bank Kustodian berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank Kustodian yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk. 2. Hak dan kewajiban Nasabah sehubungan dengan kepemilikan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder beralih kepada para ahli waris Nasabah atau pengampu dan kurator atau penerus haknya, untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan pengampu dan atau dokumen lain terkait sesuai hukum yang berlaku.
	XII. CATATAN DAN LAPORAN BANK KUSTODIAN 1. Bank Kustodian membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang terjadi sehubungan dengan Rekening Efek beserta saldonya. 2. Bank dan Nasabah setuju bahwa pembukuan dan atau catatan Bank Kustodian baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank Kustodian merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak.
	XIII. PERJUMPAAN HUTANG Atas seluruh Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang terdapat dalam Rekening Efek, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank Kustodian dan atau Bank dalam bentuk apapun baik yang ada sekarang maupun yang akan ada kemudian. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank Kustodian untuk menjaminkan dan atau memberi hak kepada Bank Kustodian untuk menjual Produk Investasi untuk jumlah yang terhutang dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.
	XIV. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN 1. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening Efek melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis pula. 2. Bank Kustodian atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening Efek. 3. Bank berhak untuk memblokir, menolak, membatalkan dan atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal Nasabah tidak

	memenuhi/melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
	XV. KEADAAN KAHAR Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang mungkin timbul atas Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang disimpan di Bank Kustodian dalam hal terjadi diluar kontrol Bank Kustodian (keadaan kahar) seperti namun tidak terbatas pada perang, perpecahan, pemberontakan, pemogokan, huru hara, bencana alam, bencana nuklir, radio aktif, epidemi, pandemi, kegagalan dalam penerapan teknologi baru maupun ketentuan pemerintah yang ada saat ini atau yang akan datang.
	XVI. PENYELESAIAN SENGKETA Syarat dan Ketentuan Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini berikut seluruh perubahan atau penambahannya dan atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut: 1. Syarat dan Ketentuan ini mengikat Nasabah dan orang/pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah, Bank dan/atau Bank Kustodian, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 2. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah. 3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, mediasi atau LAPS di sektor jasa keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak dari Bank dan/atau Bank Kustodian untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank dan/atau Bank Kustodian.
	XVII. PENANGANAN KELUHAN

	1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Contact Center 1500300 atau +62 21 2450 5500 (dari luar negeri) dan/atau email smbcicare@smbci.com dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan yang ditetapkan Bank. 2. Apabila terkait fungsi dan tugas Bank selaku penyedia aplikasi Jenius: Pengaduan Nasabah atas transaksi Jenius melalui SMBCI Care dengan menghubungi nomor 1500365 atau mengirimkan ke email jenius-help@smbci.com. 3. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.
	XVIII. KETERBUKAAN INFORMASI Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan keterbukaan sebagai berikut: 1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening Efek maupun data keuangan Nasabah lainnya atas minat atau Instruksi Nasabah untuk membeli Produk Surat Berharga Sekunder. 2. Pemberian informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau instansi pemerintah yang terkait lainnya meliputi informasi mengenai Rekening dan informasi-informasi lainnya mengenai Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian informasi oleh Bank kepada Bank Kustodian meliputi informasi mengenai jumlah satuan unit dari Surat Berharga dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Nasabah untuk transaksi Surat Berharga di Pasar Sekunder secara keseluruhan dan/atau di hari yang bersangkutan. 4. Apabila salah satu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum untuk alasan apa pun, maka Bank akan mengganti dengan ketentuan lain yang tidak bertentangan, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum tersebut. 5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pembelian dan penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder tunduk pada seluruh Syarat dan Ketentuan ini dan Nasabah wajib memahami karakteristik Produk Surat Berharga Pasar Sekunder yang akan Nasabah manfaatkan berikut segala konsekuensi pemanfaatan Produk Investasi, termasuk manfaat, risiko, konsekuensi dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Surat Berharga Pasar Sekunder. 6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi/data tentang Nasabah, memblokir,

	menyerahkan atau mendebit atau tindakan lain sehubungan dengan kepemilikan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder maupun Rekening yang terkait dengan produk dimaksud, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, atau guna memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 7. Nasabah terikat atas informasi tentang kepemilikan dan penjualan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder dengan data yang ada dalam surat konfirmasi, kecuali apabila menurut Nasabah data dimaksud tidak sesuai maka Nasabah akan memberitahukan hal ini kepada Bank dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja (atau periode waktu lain yang akan ditentukan untuk tiap jenis investasi) sejak tanggal diterbitkannya surat konfirmasi. 8. Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas segala informasi dan dokumen yang dikeluarkan bukan oleh atau tidak melalui Bank sehubungan dengan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder ini. 9. Mengenai pengakhiran perjanjian ini, Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. 10. Seluruh surat menyurat sehubungan dengan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder akan ditujukan kepada Nasabah utama. 11. Syarat dan Ketentuan ini termasuk Syarat dan Ketentuan Nasabah PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan/atau Syarat dan Ketentuan Jenius serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Bank ("Kebijakan dan Ketentuan Bank") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, yang dapat diubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan berlaku efektif melalui sarana komunikasi/informasi lainnya yang mengatur perihal administrasi dan operasional, standar pelayanan yang dapat diberikan kepada Nasabah, biaya penyimpanan, biaya penyelesaian transaksi, biaya pemungutan pendapatan, biaya proxy termasuk cara perhitungannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dengan ketentuan dalam Kebijakan dan Ketentuan Bank maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Kebijakan dan Ketentuan Bank. 12. Jika Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. 13. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan LPS.

2. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Produk Surat Berharga Pasar Sekunder (English Version)

Nama Dokumen	GENERAL TERMS AND CONDITIONS ON SECONDARY MARKET SECURITIES PRODUCT SERVICES
Versi	1.0
Terakhir Diperbarui	20 th March 2025
	Please read this terms and conditions carefully
	These Terms and Conditions for Secondary Market Securities Product Services (hereinafter referred to as “Terms and Conditions”) govern the Terms and Conditions regarding opening of a Securities Account, purchase and sale and their storage of Secondary Market Securities Products provided by PT Bank SMBC Indonesia Tbk to the Customers through its designated branch office. Henceforth, the Customer and the Bank agree to the following Terms and Conditions: I. DEFINITIONS Unless otherwise specified, all terms in these Terms and Conditions must be read and interpreted as follows: 1. Bank is PT Bank SMBC Indonesia Tbk including work units within it such as banking activities including as a selling agent for Secondary Market Securities products. 2. Custodian Banks are Banks and Institutions that carry out custodial activities approved by Bank Indonesia to perform the function of administering government debt securities for the benefit of the Customer. 3. Business Unit is a Bank work unit involved in purchase and selling activities of Secondary Market Securities Products with Customers. 4. Securities are securities as referred to in Law no. 8/1995 regarding Capital Market and its implementing regulations, including any changes and or updates thereto. 5. Secondary Market Securities Products are Securities in the form of debentures or bonds traded through Banks and kept in Bond Securities Accounts. 6. Bank Indonesia Securities are debt securities denominated in rupiah, issued by Bank Indonesia as short-term debt instruments. These securities are backed by underlying assets in the form of Bank Indonesia's owned securities. 7. Working Day is every day, except Saturday, Sunday and other official national holidays stipulated by the government of the Republic of



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	Indonesia, where banks are open throughout Indonesia to carry out business activities and carry out clearing transactions. 8. Instructions are any or all of the powers, requests and orders either in writing or electronically from the Customer to the Bank or Custodian Bank regarding Investment Product transactions to be carried out. The instructions referred to can be carried out either in writing or by using electromagnetic or electronic means including the Bank's digital banking products/services, such as but not limited to Jenius application, telex using a test key or if sent via facsimile, then the Instruction must be followed by the original document (Instruction). 9. Customers are Bank Customers who buy or sell Secondary Market Securities Products and Securities Account holders. 10. Terms and Conditions are the Terms and Conditions for this Secondary Market Securities Product Service and all attachments and all amendments thereto. 11. Depository and Settlement Institution is a party that organizes central custodial activities for custodian banks, securities companies and other parties as stipulated in the Capital Market Law or similar institutions regulated under other provisions applicable to Secondary Market Securities Products that are traded. 12. Issuer is a party issuing Secondary Market Securities Products 13. Securities Account is a securities account in the name of a Customer at a Custodian Bank opened to deposit Secondary Market Securities Products. 14. Sub Securities Account is a securities account in the Name of the Customer which is a sub account of the securities account of the Custodian Bank at the Depository and Settlement Institution. 15. Fund Account is a fund account in the name of the Customer at the Bank designated by the Customer to be used in Secondary Market Securities Product transactions. 16. Jenius is a digital banking product/service issued by the Bank, in the form of an application that is downloaded and installed on the Customer's smartphone. 17. Penilai Harga Efek Indonesia or PHEI is a Securities Price Appraisal Institution (LPHE) registered under the supervision of the Financial Services Authority (OJK).
	II. OPENING OF SECURITIES ACCOUNT AND IMPLEMENTATION OF CUSTOMER INSTRUCTIONS Unless otherwise specified, all terms in these Terms and Conditions must be read and interpreted as follows:

	1. The Banks through Custodian Banks and Business Units have the right to request the Customer and the Customer is required to show and submit all and every data, description, information, statements, documents or anything else required, pertaining to the Customer or the Customer's business activities as a condition for opening a Securities Account and implementation of Customer Instructions. The Customer hereby declares and guarantees that all data/ documents/information provided to the Bank are accurate, complete and in accordance with the original or actual and current conditions. The Customer hereby agrees that the opening of a Securities Account and execution of Instructions shall only be effective after all requirements have been fulfilled by the Customer and approved by the Bank. 2. Except for matters that have been stipulated in the applicable law, the Bank shall only perform actions on Securities Accounts based on Instructions. In carrying out Instructions, the Bank shall verify the validity of the Instructions based on samples of signatures, personal identification, instructions submitted through the Jenius application or other verification media received by the Bank. 3. The Bank has the right to carry out or not to carry out any Instructions, and is not responsible for any losses that may arise as a result of: • Implementation of Instructions including but not limited to losses caused by errors in Instruction data, misuse, falsification of identity, falsification of signatures and forgery of passwords or personal identification number caused by errors and/or negligence of the Customer himself; or • The Bank does not carry out the Instruction if there's any unauthorized instructions, instructions are not delivered in the form and manner specified or approved by the Bank, according to the Bank's assesment, something is ambiguous or has multiple meaning, until there is information confirming this matter, and the availability of Secondary Market Securities Products in Securities Accounts or Securities Sub Accounts or funds in Fund Accounts is insufficient for any reason including but not limited to the presence of freezing/ blocking of Securities Accounts or Securities Sub Accounts or Fund Accounts. The Bank reserve the right to assume that every Instruction it receives from the Customer is a correct and valid Instruction and is not required to re-confirm to the Customer regarding Instruction. 4. If a standing instruction is given to the Bank, the Instruction shall remain valid and effective until the Bank acknowledges and verified the cancellation or replacement of said Instruction with a new Instruction. 5. Each Instruction must be signed by the Customer or his/her proxy in accordance with the signature sample of the Customer or his/her proxy
--	---

	which was in effect at the time the Instruction was received or or electronic system/code contained in the Bank's system.
	III. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CUSTODIAN BANK 1. To open: • Securities Account in the name of the Customer at the Custodian Bank. • Sub Securities Account in the name of the Customer at the Depository and Settlement Institution and generates a Single Investor Identification Number. • Securities accounts with other institutions in accordance with applicable law. 2. To provide access to information to the Customer which enables the Customer to monitor movements and balances of Securities Accounts and Securities Sub Accounts in accordance with applicable regulations. 3. Physically and electronically segregate and store all Secondary Market Securities Products owned by the Customer in the Securities Account based on these Terms and Conditions and the applicable law. 4. To issue a confirmation letter of ownership of Secondary Market Securities Products in the form and content determined by the Custodian Bank if the Customer requested it. 5. To record and ensure that the balance recorded in the Securities Account at all times are identical as the balance recorded in the Securities Sub Account. 6. To ensure that the identity of the Customer recorded in the Securities Account is the identical as the identity of the Customer in Bank. 7. To properly maintain the Secondary Market Securities Products that are in custody, including but not limited to carry out administrative tasks if there is no change or are data/documents/information that are Investment Products deposited with the Custodian Bank based on Instructions from the Customer. 8. To compensate the Customer (which value is reasonably determined by the Custodian Bank), for any loss incurred by the Customer as a result of loss or damage to the Secondary Market Securities Product caused solely by the negligence or intention of the Custodian Bank. 9. To compensate to the Customer (which value is reasonably determined by the Custodian Bank) for any losses incurred by the Customer as a result of the Custodian Bank's delay in delivering Investment Products as soon as possible, unless the delay in delivery is caused by (i) reasonable requirements for Custodian Bank to examine the legitimacy of the rights of the Customer, (ii) Secondary Market Securities Products are physically located at another place, such as at the Issuer, securities administration bureau or clearing institution for settlement and depository, which is

	caused by carrying out routine administrative duties of the Custodian Bank or by an instructions. 10. Any and all documentation regarding authority to act as well as Instructions received by the Custodian Bank from the Customer through the Bank, shall be deemed original and valid in accordance with the valid inspection (verification) system and procedures. The Custodian Bank is not responsible for any losses incurred if in fact the Instructions are not genuine and become invalid in the future.
	IV. ORDER REQUIREMENTS FOR PURCHASE OR RESALE OF SECONDARY MARKET SECURITIES PRODUCTS 1. The Customer hereby declares that Customer is aware of the limit on the amount of purchases and sales of Secondary Market Securities Products including costs incurred and/or taxes charged in accordance with applicable law (including but not limited to the purchasing or selling cost or tax on profits). 2. The unit price of the Investment Product shall be notified by the Bank to the Customer based on the information obtained by Bank from the Issuer or based on the price obtained by the secondary market. 3. The source of funds for the purchase of Secondary Market Securities Products does not come from money laundering. 4. The Customer hereby declares that Customer is subject to and complies with the applicable regulations and the terms and conditions determined by the Issuer for the purchase and sale of Secondary Market Securities Products, unless otherwise specified or on each Secondary Market Securities Products. 5. Upon purchasing a Secondary Market Securities Product from the Bank, the Customer agrees to deposit the Secondary Market Securities Product in the Customer's Securities Account at the Custodian Bank. 6. Customer instructions regarding purchase/sale of Secondary Market Securities Products received by the Bank shall be carried if according to the Bank's consideration it has been signed in accordance with the sample/specimen signature of the Customer owned by the Bank or has been approved by the Customer electronically through the Jenius application and comply with the applicable provisions. 7. The Customer is bound by the Instructions that have been given where the Customer is fully aware that the Customer unable to request the Bank to cancel the Instructions that have been carried out by the Bank, whether partly or entirely. 8. The Customer acknowledges that the Bank or Issuer may decline an application to purchase Secondary Market Securities Products or the Customer may be requested at any time by the Bank or Issuer to resell Investment Products that have been purchased by the Customer, if there is information or documents suspected of being falsed or if the Customer

	violates these Terms and Conditions or any applicable regulations or as the implementation of a legal regulation that applies at a later time.
	V. PURCHASE AND SALE OF SECONDARY MARKET SECURITIES PRODUCTS 1. Prior to engaging in a purchase or sale transaction of Secondary Market Securities Products, the Customer must: • Read, analyze and fully comprehend these Terms and Conditions and other related provisions. • Have a Fund Account and open a Securities Account at the Bank; • Complete the application form 2. Provide funds for and costs incurred (if any) in the Fund Account. For purchases of Secondary Market Securities Products, the following conditions apply: • Read, analyze and fully comprehend the prospectus or offering document for Secondary Market Securities Products issued by the Issuer or other provisions stipulated by the Bank or related agent. • The Customer shall ensure that sufficient funds are available in the Fund Account to complete the purchase transaction of Secondary Market Securities, including stamp duty, applicable taxes, and any other related fees. The Customer is responsible for any losses and/or penalties incurred due to the cancellation of the purchase resulting from insufficient funds in the Fund Account. . For these losses, the Customer will be penalized by the Bank. • Complete the risk profiling form. 3. For sales transactions of Secondary Market Securities Products, the following conditions apply: • Fulfill the sales requirements in accordance with the provisions stipulated in the prospectus or the offering document for the Secondary Market Securities Product issued by the Issuer or other provisions stipulated by the Bank or related agent. • Provide Secondary Market Securities Products to be sold in Securities Accounts and the Bank shall not be held liable for losses arising from the unavailability of sufficient Secondary Market Securities Products in Securities Accounts and or Sub Securities Accounts. • The proceeds from the sale of Secondary Market Securities Products can only be credited to a Fund Account. • The sale of Secondary Market Securities Products can only be carried out at Bank branches designated by the Bank from time to time. • Costs incurred, including tax fees from the sale of Secondary Market Securities Products may be deducted from the sales proceeds.

	• If the sale is postponed due to a temporary delay, the sale is carried out in the order of first come first serve requests. 4. The Customer hereby grants full power and authority upon the Bank to: • Open or close a Securities Account or Sub Securities Account at a Depository and Settlement Institution accompanied by the creation of a single investor identification number. • Carry out settlement of sale and purchase transactions of Securities, including paying penalties for losses resulting from the failure of the transaction by the Customer. • The Bank is authorized to debit the Customer's account or Fund Account for the payment of all Customer obligations or instructions to the Bank, including fees related to the settlement of sales transactions, the purchase of securities, or the cancellation of securities purchases, including penalties imposed by the Bank. • The Bank reserves the right to make corrections, including re-debiting the Customer's account or Fund Account without prior notice, in the event of credit, posting, or administrative errors by third parties. • Verify the authenticity and legitimacy of Securities to safeguard the interests of the Customer (for Securities with remaining scripts). • Collect or receive, sign documents related to the receipt of dividends/interest/bonuses and/or other rights of the Customer in connection with the ownership of Securities. • Carry out all legal actions deemed necessary and appropriate according to the law and customs commonly carried out by Bank or Custodian Bank services to fulfill the purpose of granting of this power. 5. The Bank is authorized to execute an Instruction and recording of the Customer's Secondary Market Securities Product in the Securities Sub Account, and the Bank shall continue to record the Customer's ownership of the Secondary Market Securities Product in the Securities Account with the Custodian Bank. 6. If the Bank is unable to complete the Secondary Market Securities Product transaction on the settlement date, the Bank will provide fair compensation based on the market price difference between the transaction date and the settlement date in accordance with the market price set by PHEI, unless the transaction cannot be completed due to force majeure. The Customer is responsible for any further consequences that may arise from the cancellation of the purchase of the Secondary Market Securities Product made by the Customer.
--	---

	7. Any power of attorney granted by the Customer to the Bank or Custodian Bank cannot be revoked or nullified for any reason including those specified in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code. 8. The Customer has the option to a) at least 2 (two) Working days prior to signing the agreement and/or documentation related to the Secondary Market Securities Product, to study the Secondary Market Securities Product including to understand the clauses of the agreement related to the Secondary Market Securities Product or b) before the expiration of at least 2 (two) Working days before the Customer signs the agreement, the Customer has provided confirmation of understanding to the Bank of the Secondary Market Securities Product and the agreement clause so that the Customer is consciously willing to deviate from the 2 (two) Working days to directly sign agreements and/or documentation related to Secondary Market Securities Products so that the Customer acknowledges that the provisions related to the pause period shall terminate automatically and no longer apply to the Customer.
	VI. CUSTOMER'S RESPONSIBILITIES 1. If the Customer instruct the Bank to take action, other than those stated in these Terms and Conditions, which action involves the payment of money or which according to the Bank the action can cause the Bank or the person appointed to be responsible for payment of money or obligations in other forms, then hereby the Customer declares that Customer shall compensate the Bank for any losses incurred as a result of taking such action. The amount of compensation which must be paid within 5 Working Days by the Customer to the Bank, after the claim from the Bank is submitted to the Customer (whichever comes first). 2. The Customer is responsible for the bills that must be paid in connection with the Secondary Market Securities Products held in the Securities Account. The payment shall be made by the Custodian Bank by debiting the Securities Account, Fund Account or payment in cash.
	VII. CUSTOMER'S REPRESENTATION The Customer represents and warrants to the Bank that the Customer: 1. The Customer is the legal owner of the funds used to purchase Secondary Market Securities Products and the funds were not obtained through illegal means including money laundering. The Customer shall not use the Securities Account for illegal activities including money laundering. 2. The Customer is a party that directly receives benefits (beneficial owner) for the placement of funds in Secondary Market Securities Products and does not act on behalf other parties. 3. The Customer agrees that the Bank, Issuer and/or Custodian Bank at their sole discretion may refuse to carry out the Customer's instructions by stating the reasons. Such refusal does not make the Bank, Issuer and/or Custodian Bank obligated to compensate the Customer for any losses.

	4. The Customer must promptly notify the Bank in writing or update data through the Bank's communication channels or the Bank's electronic banking services for any change in the identity and/or data of the Customer. The Customer's negligence in doing so is solely the responsibility and risk of the Customer. 5. The Customer approves and issue permit to use and/or provide Customer information/data (along with related supporting documents), including Customer financial information/data, which is carried out in order to comply with applicable law or which is carried out for the purpose of this transaction and/or third parties who have collaborated with the Bank for administrative purposes and/or in order to improve the services to the Customers. 6. The Customer agrees to carry out at any time, sign in writing/approve electronically, and submit all forms of power of attorney and documents as well as take steps that may be necessary to carry out the Customer's instructions related to the Securities participation unit. 7. The Customer complies with the agreement between the Customer and the Bank regarding Secondary Market Securities Products. 8. The Customer represents and warrants the Bank that any information, data, documents, information, instructions, power of attorney, and written/electronic approval that has been or shall be included in the Securities Account Opening Form document and other documents related to the Customer's investment provided by the Customer to Bank or third party (if any) is complete, true, accurate, lawful and binding. 9. The Customer hereby agrees to the processing of the Customer's personal data carried out by the Bank as set forth in a separate agreement either in the form of a printed document, hard copy, application, and similar documentation.
	VIII. APPROVAL TO CUSTOMER'S PERSONAL DATA 1. The Customer may give consent to allow the Bank to provide and/or distribute the Customer's personal data to and/or representatives and/or holding companies and/or, shareholders and/or affiliated companies by ticking the button at the end of the page 2. The Customer may give consent to allow the Bank to provide and/or distribute the Customer's personal data to third parties who have collaborated with the Bank for commercial purposes by ticking the button at the bottom of the page. 3. The Customer may give consent to allow the Bank to use the Customer's information/data (along with related supporting documents), including financial information/data, for the purpose of offering the Bank's financial products/services by ticking the button at the bottom of the page. Approval of personal data information as follows:

	• The purpose of processing personal data is for administration of opening/closing as well as giving power of attorney to transfer the Customer's ownership of bond products to the Custodian Bank. • The type of personal data that shall be processed is personal identity data and there is relevance/connection to the process of opening a securities account & transaction. • The retention period for documents containing personal data is as long as the Customer maintain a securities account with the Custodian Bank • Personal data information collected is Customer Identity, Family Card (related to biological mother's name and marital status) at the time of opening a securities account. • The period for processing personal data is 2 Working Days (for making SID). • The Customer's rights include obtaining transaction confirmations, proof of securities ownership and proof of tax deductions.
	IX. COSTS 1. The Customer is responsible and obliged to pay all fees charged by the Bank in connection with the Customer use of the Bank services. 2. All applicable taxes or fee amounts, or fees that may be required under applicable laws or regulations. Therefore, the Bank is also authorized to collect and/or debit taxes/ total fees, and fees required from the Fund Account. 3. Referring to the applicable regulations including Law No. 3 of 2022 regarding Stamp Duty (including amendments thereto), stamp duty fees shall be charged on confirmation documents for Secondary Market Bonds with transactions (according to Instructions or trade confirmation) exceeding Rp 10 million per transaction. This fee is incurred by the Customer as an investor. 4. Other costs borne by the Customer shall be determined by the Bank and communicated to the Customer from time to time.
	X. PENALTY 1. If the Client does not have sufficient funds to complete a securities transaction in the designated special account on the settlement date or at the time of automatic withdrawal to fulfill agreed payment obligations, a penalty of 3% (three percent) calculated by the Bank based on market losses, as will be communicated to the Client, will be imposed. 2. The insufficiency of funds and the amount of the penalty will be communicated by the Bank to the Client via telephone on the same day the insufficiency occurs.

	3. The imposed penalty must be paid by the Client on the same day as the notification. The penalty will be automatically debited from the Client's account. 4. No penalty will be imposed if the insufficiency of funds is caused by an error or negligence on the part of the Bank or a force majeure event that prevents the Client from fulfilling their obligations on time.
	XI. PASSED AWAY / INSOLVENCY If the Customer passes away or becomes insolvent or is placed under guardianship then: 1. Based on the orders of the Bank, the Custodian Bank shall only transfer the rights to the Securities Account to the heirs or successors or appointed parties. The Custodian Bank has the right to request documents that can be accepted by the Custodian Bank proving its position as the heir or successor or the party appointed. 2. The rights and obligations of the Customer in connection to the ownership of the Secondary Market Securities Product are transferred to the Customer heirs or the trustee and curator or successor of their rights, therefore the Bank must present a statement of inheritance or a decree of support and or other related documents in accordance with applicable law.
	XII. CUSTODIAN BANK RECORDS AND REPORTS 1. The Custodian Bank prepares and provides notes on each mutation of the Secondary Market Securities Product that occurs in connection with the Securities Account's balance. 2. The Bank and the Customer agree that the books and or records of the Custodian Bank both in the form of documents and electronic media and or other documents (including but not limited to withdrawal media, letters and other documents) kept and maintained by the Custodian Bank are admissible as evidence and bind the parties.
	XIII. DEBT SETTLEMENT For all Secondary Market Securities Products contained in the Securities Account, the Customer agrees to make a settlement (compensation) all current and future debts owed to Custodian Banks and or Banks. Due to this, the Customer confers power upon the Custodian Bank to guarantee and/or grant the right to the Custodian Bank to sell Investment Products for the amount owed and collect the proceeds of the sale.
	XIV. TEMPORARY BLOCKING AND CLOSURE 1. Customers at any time may temporarily block and/or close the Securities Account by written request. Requests to unblock by the Customer must also be made in writing. 2. The Custodian Bank has the right at any time to temporarily block, release the block and/or close the Securities Account.

	3. The Bank reserve the right to block, refuse, cancel and or terminate the business relationship with the Customer in the event that the Customer fails to comply with or violate the provisions as stipulated in the applicable laws and regulations.
	XV. FORCE MAJEURE The Custodian Bank is not liable for any claims or losses that may arise from the Secondary Market Securities Products deposited at the Custodian Bank if the occurs due to circumstances beyond the Custodian Bank's control (force majeure) including but not limited to war, division, rebellion, strike, civil commotion, natural disasters, nuclear disasters, radioactivity, epidemic, pandemic, failures in the application of new technologies or current or future government regulations
	XVI. DISPUTE RESOLUTION These Terms and Conditions for Secondary Market Securities Product Services and all changes or additions and/or updates are made, interpreted and implemented in accordance with the Law of the Republic of Indonesia. Any dispute arising under or in relation the Terms and Conditions of Service for Secondary Market Securities Products shall be resolved in the following manner: 1. These Terms and Conditions are binding on the Customer and the person/party authorized by the Customer, the Bank and/or the Custodian Bank, and comply with the law of the Republic of Indonesia. 2. The parties agree to the tent possible that any disputes or differences of opinion arising out of or in connection with the implementation of these Secondary Market Securities Product Service Terms and Conditions shall be resolved amicably. 3. Any disputes or differences of opinion that cannot be resolved by deliberation by the parties, shall be resolved through mediation or Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector in accordance with applicable law. 4. Any disputes or differences of opinion that cannot be resolved either by deliberation, mediation or LAPS in the financial services sector, shall be resolved through one of the District Courts of South Jakarta in Jakarta without prejudice to the right of the Bank and/or Custodian Bank to file a lawsuit against the Customer through other Courts both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia and the Customer hereby waives his/her right to submit an exception regarding relative power of the Court chosen by the Bank and/or Custodian Bank.
	XVII. HANDLING OF GRIEVANCE (Complaints) 1. In case there are questions and/or grievance/complaints related to transactions carried out, the Customer can submit complaints either in writing to the Bank branch and/or verbally through the Contact Center 1500300 or +62 21 2450 5500 (from overseas) and /or email

	smbcicare@smbci.com by fulfilling the requirements and complaint procedures set by the Bank. 2. If it is related to the Bank's functions and duties as the provider of the Jenius application: Customer complaints regarding Jenius transactions via SMBCI Care by contact 1500365 and /or email jenius-help@smbci.com. 3. The Bank shall conduct an examination/investigation of the Customer's complaint in accordance with the policies and procedures applicable at the Bank.
	XVIII. INFORMATION DISCLOSURE The Customer hereby authorizes the Bank to make the following disclosures: 1. The Customer agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank in relation to the Customer, Securities Account or other Customer's financial data for the Customer's interest or Instruction to purchase Secondary Securities Products. 2. Provide information to the Financial Services Authority (OJK) and/or other relevant government agencies including information regarding Accounts and other information regarding Customers in accordance with applicable law. 3. Provision of information by the Bank to the Custodian Bank includes the number of units of the Securities and the total payments made by the Customer for Securities transactions in the Secondary Market as a whole and/or on the day concerned. 4. If one of the provisions of these Terms and Conditions is deemed invalid, unenforceable or contrary to law for any reason, the Bank shall replace it with other provisions that are not contradictory, while the other provisions in these Terms and Conditions shall not be affected and shall remain in full force and effect notwithstanding any provision deemed invalid, unenforceable or contrary to such law. 5. The Customer hereby acknowledges that the purchase and sale of Secondary Market Securities Products are subject to all of these Terms and Conditions and the Customer must understand the characteristics of the Secondary Market Securities Products from which the Customer will benefit as well as all of the consequences of using Investment Products, including the benefits, risks, consequences and costs associated with the Secondary Market Securities Products. 6. The Customer hereby grants authorization and power of attorney to the Bank to provide information/data about the Customer, block, deliver or debit or other actions in connection with the ownership of Secondary Market Securities Products or Accounts related to the product in question, at the request of the official or authorized agency or other parties, or to comply with applicable law and regulations.

	7. The Customer is bound by information regarding the ownership and sale of Secondary Market Securities Products with the data contained in the confirmation letter, unless according to the Customer the said data is incorrect, the Customer shall notify this matter to the Bank within 21 (twenty one) Working Days (or other period to be determined for each type of investment) as of the issuance date of the confirmation letter. 8. The Customer releases the Bank of all responsibility for all information and documents issued by parties other than the Bank in connection with this Secondary Market Securities Product. 9. Regarding termination of this agreement, the Customer and the Bank hereby waive the provisions in article 1266 and article 1267 of the Indonesian Civil Code. 10. All correspondence pertaining to Secondary Market Securities Products shall be addressed to the primary Customer. 11. These Terms and Conditions including Terms and Conditions of Customer of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as well as the policies and conditions applicable at the Bank ("Bank Policies and Conditions") are an integral and inseparable part, which may be modified from time to time by at least 30 (thirty) Working Days-prior notification before the change is effective through other means of communication/information governing administrative and operational matters, service standards that can be provided to the Customer, storage fees, transaction settlement fees, revenue collection fees, proxy fees including how to calculate them. In the event of a conflict between the provisions of these Terms and Conditions and those of the provisions in the Bank's Policies and Conditions, the provisions in the Bank's Policies and Conditions shall govern. 12. In the event that Terms and Conditions are translated into a language other than Bahasa Indonesia language, the Bahasa Indonesia language version shall prevail. 13. These Terms and Conditions have been adjusted to the provisions in law including the provisions in the regulations of Financial Services Authority.
	PT Bank SMBC Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) and member of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).